

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI
WALI ADLAL (Studi Putusan di Pengadilan Agama
Kudus Pada Tahun 2020)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oleh:
Nasikhatul Ulwiyah
NIM 1820110025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322

Telp (0291) 431677, Faks. 441613

Email: syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com

Web: www.iainkudus.ac.id, syariah.iainkudus.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi
saudari:

Nama	: Nasikhatul Ulwiyah
NIM	: 1820110025
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul	: PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADLAL (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2020)

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 02 November 2021 sampai dengan 23 Agustus 2022 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 23 Agustus 2022
Pembimbing,

Moh. Abdul Latif, S.H., M.Kn.
NIP. 199212201004092000



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
 FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322
 Telp (0291) 431677, Faks. 441613

Email: syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com
 Web: www.iainkudus.ac.id, syariah.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : NASIKHATUL ULWIYAH
NIM : 1820110025
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
**Judul :PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI
 PENGGANTI WALI ADLAL (STUDI
 PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS
 PADA TAHUN 2020)**

Telah diujikan pada 31 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. H. Jaenal Arifin, M.Ag</u> NIP. 197402072007011026 Ketua Penguji I	9/22 /9	
<u>Dr. Suhadi, M.S.I</u> NIP. 197405182007121002 Penguji II	9/22 /9	
<u>Dr. Mahda Reza K., M.S.I</u> NIP.198607031007092018 Sekertaris/Penguji III	9/22 /9	
<u>Moh. Abdul Latif, S.H., M.Kn</u> NIP. 199212201004092000 Dosen Pembimbing	9/22 /9	
<u>Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum</u> NIP.196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah	9/22 /9	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab **Nasikatul Ulwiyah NIM 1820110025** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apapun dikemudian hari apabila ditemukan ketidak sesuaian pernyataan saya ini.

Kudus, 23 Agustus 2022
Yang menyatakan



Nasikatul Ulwiyah
NIM 1820110025

MOTTO

أَيُّمَا مَرْأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْبِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ
لأَوَّلِيَّهَا (روه الترمذي)

“Wanita manapun yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal, jika seseorang menggaulinya, maka Wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”
(HR. At-Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala keterbatasan yang penulis miliki. Dengan segala kekurangan yang ada, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis-penulis hebat lainnya. Selesaiannya skripsi ini tentunya terdapat bantuan dan dukungan positif dari berbagai pihak yang terlibat dalam perjalanan hidup penulis. Penulis bermaksud untuk mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua penulis Bapak Sholekhan dan Ibu Anisah yang tak pernah lelah dan berhenti untuk terus memberikan kebahagiaan, do'a, nasihat, dukungan dan menjadi *support system* terbaik bagi kehidupan penulis.
2. Adik tercinta Siti Nur Dhorikhah yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menjadi panutan yang terbaik bagi dirinya.
3. Keluarga besar yang tak pernah lupa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk mencapai kesuksesan.
4. Sahabat-sahabatku tercinta yang ada didalam kampus maupun diluar kampus yang selalu membersamai penulis dalam suka maupun duka, serta yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis.
5. Teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam Kelas A angkatan 2018 yang selama ini banyak memberikan kesan terbaik selama duduk dibangku perkuliahan. Terimakasih 4 (empat) tahunnya, semoga kita semua senantiasa diselimuti kebahagiaan dan kesehatan dalam mencapai kesuksesan. Amin.
6. Semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan dan hal baiknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	Tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	...	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	...	I/i
ج	J/j	ط	T/ṭ	و	W/w	...	U/u
ح	Ḥ/ḥ	ظ	Z/ẓ	ه	H/h	Madd	
خ	KH/kh	ع awal	‘A’/a	ء akhir	A’/a’	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	A’/a’	ء awal	A/a	بِي	Bī
ذ	Ẓ/ẓ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasyidid		Yā nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَب	Abb	فَلَكِي	Fala kiy
س	S/s	ك	K/k	رَب	Rabb	عَالَمِي	‘ālam iy
‘Ain/Hamzah di Belakang		‘Ain/Hamzah di-waqf		ان		Vocal Rangkap	
قَرَأَ	Qara’a	الْفُرُوعُ	Al-furū’	الْقَمَرُ	Al-qamar	غَيْرِي	Gairī
قَرَأَ	Qara’a	الْقَضَاءُ	Al-qaḍā’	الشَّمْسُ	Al-syams	شَيْءٍ	Syai’un
Kata Majemuk Dirangkai			Kata Majemuk Dipisah			Tā Marbutah	
جَمَالُ الدِّينِ		Jamālud dīn	جَمَالُ الدِّينِ		Jamāl Al-Dīn	سَاعَةٌ	Sā’ah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adlal (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2020)” ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di IAIN Kudus.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, dukungan, dan saran-saran dari berbagai pihak. Tanpa dorongan dan masukan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini mungkin tidak akan selesai tepat waktu. Untuk itu dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si., selaku Rektor IAIN Kudus.
2. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Moh. Abdul Latif, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik bagi penulis.
5. Seluruh Dosen, Staff, dan Pegawai di lingkungan Fakultas Syariah yang telah menyalurkan ilmunya dengan semaksimal mungkin di bangku perkuliahan, sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus yang bersedia dengan sepenuh hati memberikan informasi dan data terkait judul skripsi ini.
7. Orangtua beserta keluarga besar sekalian, serta sahabat dan teman-teman diluar kampus maupun teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Kelas A angkatan 2018 yang telah bersedia bertukar pikiran, saling memberikan motivasi dan saran-saran terbaik untuk bersama-sama menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bentuk dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga berpengaruh terhadap kelancaran penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia selain Allah SWT, sehingga skripsi ini tidak terlepas dari suatu kekurangan.

Oleh karena itu saran dan kritikan dari pembaca sangat berguna untuk melengkapi kekurangan pada skripsi ini. meskipun demikian penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca.

Kudus, 23 Agustus 2022

Penulis



Nasikhatul Ulwiyah

NIM. 1820110025

